



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 256 TAHUN 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan terbentuknja Kabinet AMPERA, dipandang perlu memperbaharui susunan Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ;
- Mendengar : Sidang Presidium Kabinet Ampera ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden No. 312 tahun 1965 dan menghentikan dengan hormat Ketua, Wakil Ketua dan para anggota dari Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam seperti termaksud dalam Keputusan Presiden No. 312 tahun 1965 tersebut dengan mengutjapkan terima kasih atas djasa-djasanja.
- KEDUA : Membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bentjana Alam serta mengangkat pedjabat-pedjabat tersebut dibawah ini untuk duduk dalam susunan Badan Pertimbangan tersebut :
- Ketua merangkap Anggota : Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakjat ;
- Wakil Ketua merangkap Anggo-: Menteri Sosial ;
ta
- Anggota-anggota : 1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Pekerdjaan Umum ;
4. Menteri Pertanian ;
5. Menteri Pertambangan ;
6. Menteri Kesehatan ;
7. Menteri Penerangan ;
8. Wakil dari Komisi F. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;
9. Kepala Staf HANKAM.

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KE TIGA : (1) Badan Pertimbangan Penanggulangan Bentjana Alam ber-tugas merumuskan kebidjaksanaan dan menjarankan tin-dakan-tindakan kepada Pemerintah mengenai penanggulang-an Bentjana Alam jang timbul atau kemungkinan besar akan segera timbul ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnja Badan Pertimbangan Penang-gulangan Bentjana Alam bertanggung djawab kepada Ketua Presidium Kabinet.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan kebidjaksanaan dan tindakan jang diambil oleh Pemerintah dibentuk team koordinasi Pelaksanaan Penang-gulangan Bentjana Alam jang susunan serta tugas kewadajiban-nya ditetapkan oleh Ketua Presidium Kabinet.
- KELIMA : Segala pembiajaan dari Badan serta team seperti jang terse-but dalam pasal KEDUA dan KEEMPAT diatas dibebankan kepada anggaran Pemerintahan Tertinggi.
- KEENAM : Dengan berlakunja Keputusan ini semua harta kekajaan serta persoalan-2 jang ada pada P.P.P.B.A. diserahkan kepada dan mendjadi tanggung djawab dari B.P.P.B.A., sedangkan harta kekajaan serta persoalan-2 jang ada pada Staf Kerdja P.P.P. B.A. diserahkan kepada dan mendjadi tanggung djawab Team Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bentjana Alam.
- KETUDJUH : Dengan berlakunja Keputusan ini semua peraturan jang berten-tangan dengan Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Pimpinan M.P.R.S. ;
4. Pimpinan D.P.R.-G.R. ;
5. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Para Wakil Ketua D.P.A. ;
7. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
8. Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri di Djakarta ;
9. K.P.P.N. di Djakarta ;
10. Para Kepala Biro Sekretariat Negara ;

Ditetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO